



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2019 telah disalurkan Dana Bagi Hasil kepada Nagari sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 120 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2019;
- b. bahwa dengan besarnya realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dibandingkan dengan dana bagi hasil yang dialokasikan untuk Nagari, maka perlu dilakukan penambahan alokasi Dana Bagi Hasil pada Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
23. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 120 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

BAB II
BESARAN ALOKASI DBH

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2019 sebesar Rp. 1.925.202.000,- (*Satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah*)
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;

Pasal 3

- (1) Besaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan pada setiap Nagari;
- (2) Pengalokasian DBH untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional sesuai dengan ketentuan yakni :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Nagari; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara Proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pengalokasian 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh perseratus) dibagi berdasarkan perbandingan jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dibagi berdasarkan perbandingan luas wilayah;
- (4) Ketentuan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan untuk :
 - a. DBH yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerang Jalan
 6. Pajak Parkir
 7. Pajak Air Tanah
 8. Pajak Sarang Burung Walet
 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 10. Pajak Mineral Bukan Logam
 11. PBB Perkotaan Perdesaan

- b. DBH yang bersumber dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah yang meliputi :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 3. Retribusi Pelayanan Pasar
 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 8. Retribusi Terminal
 9. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 10. Retribusi Rumah Potong Hewan
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- (5) Besaran alokasi DBH setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Pemerintah Nagari menganggarkan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada APB-Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2019;

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penatausahaan DBH dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Nagari;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 68